

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang telah diturunkan oleh Allah SWT dengan penuh rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam ini menjadi agama yang paling sempurna karena didalamnya terdapat ajaran syari'at. Ajaran syari'at yang mengatur hubungan langsung antara manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah, dan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah.¹

Salah satu ajaran syari'at yang penting dalam Islam terkait dengan muamalah adalah perkawinan. Begitu pentingnya ajaran mengenai perkawinan tersebut sehingga di dalam *al-Qur'an* terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah perkawinan.

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Disamping membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, perkawinan juga menjadi salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual sekaligus untuk menghasilkan keturunan. Untuk menjamin

¹ Tim Dosen Pendidikan Agama Islam, *Studi Islam II*, Unissula Press, Semarang, 2010, h. 2

² *Ibid.*, h. 230

kelangsungan eksistensi manusia di dunia ini, Allah menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Setiap jenis membutuhkan pasangannya, lelaki membutuhkan wanita dan sebaliknya wanita membutuhkan laki-laki agar terjadi regenerasi dan pengembangbiakan. Sebagaimana dijelaskan dalam *al-Qur'an* surat *az-Zariyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. *az-Zariyat*: 49).³

Hal ini juga dijelaskan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisa'* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya istrinya, kemudian Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. *an-Nisa'*: 1).⁴

Manusia tidak seperti hewan yang melakukan perkawinan secara bebas dan semaunya sendiri. Bagi hewan perkawinan itu hanya merupakan

³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mekar Surabaya, Surabaya, 2002, h. 756

⁴ *Ibid.*, h. 99

kebutuhan birahi sehingga setelah melakukan hubungan perkawinan, hewan tersebut tidak mau tau apa yang akan terjadi untuk selanjutnya dan tidak dibebani tanggung jawab apa yang telah dilakukannya, sebab hewan itu tidak memiliki akal sehat maka dari itu hewan berbeda dengan manusia. Sedangkan bagi manusia perkawinan itu harus melalui suatu akad terlebih dahulu agar sesuai dengan etika dan peraturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak, sehingga setelah melakukan suatu akad pernikahan maka akan memunculkan dua status yaitu sebagai suami dan sebagai isteri.

Dengan adanya status sebagai suami isteri tersebut, masing-masing pihak baik suami maupun isteri akan mengetahui kedudukannya di dalam keluarga dan masing-masing pihak tersebut harus melaksanakan tanggung jawabnya dalam membangun bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, masing-masing pihak baik suami maupun isteri harus menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّتُهُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ الرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخارى)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ra, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi

isterinya. Isteri adalah seorang pemimpin dalam rumah suaminya dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pembantu adalah pemelihara terhadap harta tuannya, dia harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Abdullah berkata: Saya kira (Rasulullah) bersabda juga dan seorang anak adalah pemelihara milik orang tuanya, dia harus bertanggung jawab atas peliharaannya itu. Dan kamu semua adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinan-Nya". (H.R. Bukhari).⁵

Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yaitu suami dan isteri. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁶

Masing-masing suami maupun isteri jika melaksanakan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya akan menjamin tercapainya ketentraman dan ketenangan jiwa, sehingga akan sempurna kebahagiaan rumah tangganya.⁷

Dalam sebuah rumah tangga terdapat hak dan kewajiban suami isteri yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak agar tercipta kehidupan rumah tangga yang *sakinah*. Suami memiliki hak dan kewajiban begitu pula isteri memiliki hak dan kewajiban. Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, dan sebaliknya kewajiban suami merupakan hak isteri. Sebagaimana

⁵ Al-Bayan, *Shahih Bukhori*, Jabal, Bandung, 2010, h. 341

⁶ Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 180

⁷ H.M Mawardi Muzamil, SH. SE. MM. SpN., *Hukum Perkawinan*, Unissula Press, Semarang, 2006, h. 89

kewajiban suami memenuhi nafkah menjadi hak isteri untuk menerima nafkah tersebut dan sebaliknya kewajiban isteri mengatur rumah tangga serta merawat anak-anaknya.

Kewajiban memberi nafkah ini telah dijelaskan dalam *al-Qur'an* surat *at-Talaq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ أُخْرَى ۚ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. *at-Talaq*: 6).⁸

Kewajiban memenuhi nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya dibebankan kepada kaum lelaki sebagai ayah sekaligus kepala rumah tangga, dan sebaliknya kewajiban dalam mengatur rumah tangga serta merawat anak-anaknya dibebankan kepada kaum wanita sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga.

Untuk mewujudkan kehidupan keluarga *sakinah*, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan isteri yaitu harus memahami peran dan fungsi masing-masing serta harus bisa saling melengkapi satu sama lain.

⁸ Depag, *op. cit.*, h. 817

Islam memandang sama antara laki-laki dan wanita dalam berbagai hak dan menegakkan berbagai tanggung jawab.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa*': 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya:

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa': 32)."*¹⁰

Pengaruh persamaan antara laki-laki dan wanita ini adalah persamaan upah sebuah pekerjaan. Upah atau jasa merupakan buah dari pekerjaan. Jika pemilik mengharuskan suatu pekerjaan dengan gaji bagi orang yang mampu melaksanakannya, maka orang itu berhak mendapat gaji penuh dengan syarat pekerjaannya sempurna, tanpa melihat jenis kelamin pekerja. Pekerjaan-pekerjaan bersih yang dibolehkan Islam bagi laki-laki adalah pekerjaan yang dibolehkan bagi wanita dan pekerjaan kotor yang diharamkan Allah bagi laki-laki dengan sendirinya juga diharamkan bagi perempuan.¹¹

⁹ Dr. Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan*, Terj. Ikhwan Fauzi, Lc., Amzah, Jakarta, 2002, hal. 14

¹⁰ Depag, *op. cit.*, h. 108

¹¹ Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Suluh Press, Yogyakarta, 2005, h. 47

Selain itu, Allah *Ta'ala* menetapkan etika pekerjaan, keagamaan dan kemasyarakatan bagi laki-laki. Keharusan ini menuntut agar profesi yang mereka jalani mematuhi ikatan dan etika-etika tersebut. Allah *Ta'ala* juga mengharuskan bagi wanita tunduk pada etika-etika keagamaan dan kemasyarakatan pada setiap aspek pekerjaan yang mereka jalani. Jika tidak terdapat bahaya maka wanita dipersilahkan menjalani pekerjaan yang baik sesuai dengan kapasitas dirinya. Dbolehkan baginya menjalani pekerjaan yang pada dasarnya boleh seperti perindustrian, pertanian, perdagangan, atau lain sebagainya.¹²

Pekerjaan, tugas atau profesi jika berbenturan dengan tuntutan-tuntutan keluarga dan sosial kemasyarakatan maka tidak terelakkan lagi untuk mengikuti skala prioritas. Mengutamakan yang lebih penting kemudian yang lebih rendah dan seterusnya. Tentu saja yang utama mengerjakan hal-hal yang bersifat *darurat* (primer), kemudian *hajat* (sekunder) kemudian *tahsinat* (kemaslahatan), demi kemaslahatan masyarakat.¹³

Untuk dimaklumi, kemudahan yang direalisasikan Tuhan bagi wanita yang mengikuti keputusan skala prioritas ini, tidaklah bermaksud melarang wanita mengerjakan tugas dan pekerjaan-pekerjaan lain di luar rumah. Pekerjaan alternatif tetap terbuka dihadapan mereka seperti yang ada dihadapan laki-laki. Akan tetapi yang diprioritaskan pertama kali adalah yang paling penting kemudian dibawahnya dan seterusnya. Keteraturan kewajiban

¹² *Ibid.*, h. 58

¹³ *Ibid.*, h. 59

yang diputuskan ahli logika dan sosiolog ini sama bagi laki-laki dan wanita. Demikian juga jika suami isteri merasa tugas-tugas domestik lebih sedikit dari waktu yang tersedia. Tidak ada larangan syari'at untuk meluangkan waktunya pada pekerjaan di luar rumah. Tentu saja dengan berpegang teguh pada etika dan ikatan-ikatan yang harus ia jaga. Dan saat mereka melihat pekerjaan ini mengalahkan yang lebih penting yaitu pemeliharaan keluarga dari bencana maka mereka harus mengadakan kesepakatan untuk mendahulukan bibit generasi penerus kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Seiring dengan era *globalisasi* menyebabkan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, sehingga masa kini sudah banyak kaum wanita yang bekerja baik di pabrik, di kantor, di pemerintah maupun swasta, bahkan ada juga yang bekerja di kemiliteran dan kepolisian sebagaimana kaum laki-laki. Era *globalisasi* ini tidak membatasi gerak kaum wanita.¹⁵

Kaum wanita memiliki hak untuk melakukan aktivitas lain di luar kehidupan rumah tangganya. Hak untuk beraktivitas di luar kehidupan rumah tangganya tidak serta merta lalai terhadap perannya dalam keluarga. Hak isteri yang beraktivitas di luar rumah memiliki kadar yang berbeda dengan suami. Dimana suami sebagai kepala keluarga tentu memiliki peran yang lebih besar dari pada isteri. Kerjasama antara suami dan isteri itu sangat diperlukan dalam sebuah kehidupan keluarga, masing-masing pasangan

¹⁴ *Ibid.*, h. 62

¹⁵ Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, al-Bayan, Bandung, 2003, h. 50

memiliki peran yang dapat melengkapi satu sama lain sehingga bisa tercipta kehidupan keluarga *sakinah*.

Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, karir dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah. Kendati bekerja di luar rumah, seorang wanita karir harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi (dengan kata lain, ia harus memegang motto “rumahku adalah surgaku”). Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karir, hingga mencapai kualitas terbaik (*ihsan*) dan penuh inovasi.¹⁶

Disini, anak-anak pun harus mendapatkan asuhan keluarga yang baik dalam segala tingkat perkembangannya. Ia berhak memperoleh air susu ibu (ASI) eksklusif dari ibunya, asuhan langsung dari ibu, dan berhak memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ketika isteri menjadi wanita karir dan bekerja profesional maka ia harus melangkah dengan penuh keseimbangan dan kebijakan, agar jangan sampai karir yang

¹⁶ Mahmud Muhammad al-Jauhari dkk., *Membangun Keluarga Qur'ani*, Terj. Kamran As'ad Irsyady dkk., Amzah, Jakarta, 2005, h. 97-98

dijalaninya merampas dan menelantarkan hak rumah dan juga tidak boleh melalaikannya dari peran asasinya sebagai ibu rumah tangga.¹⁷

Di negara Indonesia, nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami hal ini telah dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam KHI disebutkan bahwa nafkah isteri ditanggung oleh suami. Hal ini sebagaimana tertuang dalam KHI pasal 80 ayat (4): Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.¹⁸

Begitu juga dengan kewajiban isteri telah dijelaskan dalam KHI pasal 83: 1) kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam; 2) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁹

Namun dalam realitas sosialnya tidak selalu sejalan dengan apa yang ditentukan oleh KHI tersebut, sebab negara Indonesia memberikan kebebasan wanita untuk berkarir sehingga banyak wanita yang bekerja diluar rumah. Dengan berkarirnya wanita (isteri) tersebut tidak serta merta menghilangkan kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya, namun disisi lain malah menimbulkan persoalan yang rumit dan berakibat pada kehidupan rumah

¹⁷ *Ibid.*, h. 98

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 25

¹⁹ *Ibid.*, h. 27

tangganya. Dengan demikian wanita karir memiliki beban yang sangat berat. Di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangganya dan di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaannya di pabrik. Hal ini tidak jarang dan sangat rentan menimbulkan masalah seperti ibu tidak maksimal dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya, dalam mengatur keperluan rumah tangganya itu kurang maksimal, dan kadang ada juga yang memperlakukan suaminya dengan semena-mena. Isteri itu senantiasa dipersalahkan ketika timbul masalah dalam keluarganya, karena isteri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengatur keperluan rumah tangganya serta yang merawat anak-anaknya.

Fenomena wanita karir sebenarnya bukanlah hal yang baru di tengah masyarakat. Sebenarnya di Indonesia sudah banyak wanita yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada yang terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, atau sekedar menunjukkan eksistensinya yaitu memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang tinggi sehingga ingin memperoleh kepuasan batin dalam dirinya. Bagi wanita yang sudah berkeluarga seharusnya mengatur keperluan rumah tangga dan mengurus anak dengan waktu yang maksimal. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang ibu yang banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja di pabrik *Garment*. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan apa yang terdapat dalam KHI pasal 83 ayat (2) yang mana isteri berkewajiban mengatur keperluan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Hal inilah yang banyak terjadi pada karyawati pabrik *Garment* yang bermukim di desa

Bulusari kecamatan Sayung kabupaten Demak, yang mana karyawan pabrik *Garment* tersebut berperan ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai wanita karir sehingga tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini menimbulkan banyak anak-anaknya kurang kasih sayang dari ibunya sehingga anak tersebut merasa kurang diperhatikan yang akibatnya anak tersebut tidak betah di rumah dan tidak jarang anak tersebut lari pada hal-hal yang negatif.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di desa Bulusari kecamatan Sayung kabupaten Demak, wanita karir dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga itu terjadi tidaklah muncul dengan begitu saja akan tetapi ada hal-hal atau keadaan yang menjadi sebab atau menjadi pemicu dalam permasalahan terhadap wanita karir dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga.

Hal-hal yang dapat menjadi pemicu terhadap wanita karir dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga diantaranya faktor ekonomi (kurangnya pendapatan atau penghasilan dari suami sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarganya yang akhirnya menuntut isteri untuk bekerja di luar rumah kemudian mendorong isteri menjadi wanita karir), faktor pendidikan (tingginya pendidikan yang didapatkan oleh isteri dan semakin luasnya kesempatan bagi wanita untuk menuntut ilmu sehingga banyak wanita (isteri) terdidik untuk berprestasi dan mewujudkan kemampuan dirinya sehingga dia bekerja di luar rumah yang akhirnya mendorong dirinya sebagai wanita karir), faktor psikologi (kurangnya kepuasan batin yang dialami oleh isteri dalam mengurus rumah tangga sehingga isteri memutuskan untuk bekerja di luar

rumah agar mendapatkan pengalaman yang banyak di luar rumahnya yang akhirnya mendorong isteri sebagai wanita karir), faktor status sosial (berubahnya pola pikir isteri terkait statusnya dalam lingkungan masyarakat sehingga isteri ingin menjunjung harga dirinya dengan cara tidak mau berpangku tangan kepada suami, dengan cara inilah isteri tergugah untuk bekerja di luar rumah yang akhirnya mendorong dirinya sebagai wanita karir), faktor lingkungan sosial (tingginya pengaruh teman sekitarnya dan rasa keikutsertaan isteri dalam lingkungan yang aktif maka akan membuat isteri mengikuti apa yang dilakukan oleh kalangan lingkungan sekitarnya maka isteri akan memutuskan untuk bekerja di luar rumah yang akhirnya mendorong dirinya sebagai wanita karir), dan faktor lapangan kerja (mudahnya memperoleh lapangan pekerjaan bagi seorang wanita (isteri) sehingga isteri memutuskan untuk bekerja di luar rumah yang akhirnya mendorong isteri menjadi wanita karir).

Setelah munculnya faktor-faktor tersebut, maka akan timbul akibat dalam kehidupan rumah tangganya. Seperti halnya di desa Bulusari kecamatan Sayung kabupaten Demak mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai karyawan pabrik *Garment* yang memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai wanita karir. Dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga tidak maksimal karena banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja di pabrik *Garment* tersebut. Maka dari itu, perlu adanya kajian yang mendalam terkait dengan masalah wanita karir dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga.

Dengan demikian dari uraian diatas, penyusun menjadi tertarik dengan permasalahan tersebut. Untuk menyusun skripsi ini penyusun ingin mengetahui tentang masalah tersebut dengan menulis skripsi yang berjudul: “WANITA KARIR DAN FUNGSINYA SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA (Studi Kasus Karyawati Pabrik *Garment* yang Bermukim di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Kurangnya penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh suami sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarganya yang akhirnya menuntut isteri untuk bekerja di luar rumah kemudian mendorong isteri untuk menjadi wanita karir. Dalam pandangan isteri, jika isteri itu bekerja akan dapat membantu serta meringankan beban suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, isteri lebih memilih bekerja di luar rumah dari pada diam di rumah sehingga keputusan yang diambil dari isteri tersebut kadang tidak memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya dalam kehidupan rumah tangganya.

2. Faktor pendidikan

Tingginya tingkat pendidikan isteri membuat isteri ingin berprestasi dan mewujudkan kemampuan dirinya sehingga dia memutuskan untuk bekerja di luar rumah yang akhirnya mendorong

dirinya turut serta terjun sebagai wanita karir. Selain itu, jenjang pendidikan mengakibatkan paradigma bahwa seorang wanita (isteri) pun dituntut untuk bekerja jika pendidikan isterinya lebih tinggi dari pada suami.

3. Faktor psikologi

Kurangnya kepuasan batin yang dialami oleh isteri dalam mengurus rumah tangga sehingga isteri memutuskan untuk bekerja di luar rumah agar mendapatkan pengalaman yang banyak di luar rumah yang akhirnya mendorong isteri menjadi wanita karir.

4. Faktor status sosial

Berubahnya pola pikir isteri terkait status sosialnya dalam lingkungan masyarakat sehingga isteri ingin menjunjung tinggi harga dirinya di depan masyarakat dengan cara isteri tidak mau lagi berpangku tangan kepada suami, dengan cara itulah isteri mulai tergugah untuk bekerja di luar rumah yang akhirnya mendorong dirinya sebagai wanita karir.

5. Faktor lingkungan sosial

Tingginya pengaruh teman sekitarnya dan munculnya rasa keikutsertaan isteri dalam lingkungan yang aktif maka akan membuat isteri mengikuti apa yang dilakukan oleh kalangan lingkungan sekitarnya sehingga mendorong isteri untuk bekerja di luar rumah yang akhirnya isteri tersebut mengambil keputusan menjadi wanita karir.

6. Faktor lapangan kerja

Mudahnya memperoleh lapangan pekerjaan bagi seorang wanita (isteri) sehingga isteri memutuskan untuk bekerja di luar rumah yang akhirnya mendorong isteri untuk menjadi wanita karir. Sebab sekarang ini banyak lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja seorang wanita (isteri) maka dari itu seorang laki-laki (suami) banyak yang menganggur karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan bagi dirinya (suami) sehingga suami tidak dapat memenuhi kehidupan keluarganya. Dengan demikian, isteri memutuskan untuk bekerja di luar rumah.

C. **Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang begitu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Kurangnya penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh suami sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarganya yang akhirnya menuntut isteri untuk bekerja di luar rumah yang mendorong isteri untuk menjadi wanita karir. Dalam pandangan isteri, jika isteri itu bekerja akan dapat membantu serta meringankan beban suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, isteri lebih memilih bekerja di luar rumah dari pada diam di rumah sehingga keputusan yang diambil dari isteri tersebut kadang tidak memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya dalam kehidupan rumah tangganya.

2. Faktor pendidikan

Tingginya tingkat pendidikan isteri membuat isteri ingin berprestasi dan mewujudkan kemampuan dirinya sehingga dia memutuskan untuk bekerja di luar rumah yang akhirnya mendorong dirinya turut serta terjun sebagai wanita karir. Selain itu, jenjang pendidikan mengakibatkan paradigma bahwa seorang wanita (isteri) pun dituntut untuk bekerja jika pendidikan isterinya lebih tinggi dari pada suami.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita karir
2. Apakah wanita karir dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga itu relevan dengan KHI pasal 83 ayat (2) yang terkait dengan kewajibannya dalam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap wanita karir.
- b. Untuk mengetahui apakah wanita karir dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga itu relevan dengan KHI pasal 83 ayat (2) yang terkait

dengan kewajibannya dalam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Segi Teoritis.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

b. Segi Praktis.

- 1) Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan masalah perkawinan khususnya tentang hak dan kewajiban suami isteri.
- 2) Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan kontribusi bagi wanita karir dalam mewujudkan kehidupan keluarga *sakinah*.

F. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul penelitian ini, dengan maksud agar tidak terjadi

kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian yang berjudul “WANITA KARIR DAN FUNGSINYA SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA (Studi Kasus Karyawati Pabrik *Garment* yang Bermukim di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)” adalah sebagai berikut:

- Wanita karir : Perempuan dewasa atau wanita yang berkecimbung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, pabrik, dan sebagainya).²⁰ Wanita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanita yang berstatus menikah atau berkeluarga baik yang sudah mempunyai anak ataupun belum yang bekerja di pabrik *Garment*.
- Fungsi : Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.²¹
- Ibu rumah tangga : Wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah.²²
- Karyawati : Karyawan wanita yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, pabrik, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat upah (gaji).²³ Yang dimaksud disini adalah karyawati yang bekerja di pabrik *Garment*.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet; 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 1007

²¹ *Ibid.*, h. 245

²² *Ibid*

²³ *Ibid.*, h. 393

- Pabrik Garment* : Bangunan besar dengan perlengkapan mesin-mesin tempat membuat pakaian dalam jumlah besar untuk di ekspor ke luar negeri.²⁴
- Bermukim* : Bertempat tinggal.²⁵ Yang dimaksud disini adalah karyawati pabrik *Garment* yang bertempat tinggal di desa Bulusari kecamatan Sayung kabupaten Demak.

Dari arti judul tersebut adalah suatu kajian atau penelitian ilmiah yang diambil dari kasus karyawati pabrik *Garment* yang memiliki peran ganda yaitu sebagai wanita karir sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang bermukim di desa Bulusari kecamatan Sayung kabupaten Demak dari berbagai disiplin ilmu yang ada tentang wanita karir dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan di kancah kehidupan nyata.²⁶ Objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar.

²⁴ *Ibid.*, h. 633

²⁵ *Ibid.*, h. 596

²⁶ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *Metodologi Penelitian*, pertemuan 8 bab metode penelitian kuantitatif, slide ke-5

Adapun jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan digarap serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti, tanpa melihat hubungan-hubungan (korelasi) yang ada.²⁷

2. Sumber Data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah wanita karir dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau data yang langsung di ambil dari sumber pertamanya.²⁸ Data ini diperoleh langsung dari pelakunya yaitu isteri yang bekerja sebagai karyawati pabrik *Garment* yang bermukim di desa Bulusari kecamatan Sayung kabupaten Demak.
- b. Data skunder yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁹ Data ini diperoleh melalui dokumen yang berhubungan dengan masalah yang terkait. Dokumen yang dimaksud adalah bisa

²⁷ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 91

²⁸ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., pertemuan 8 bab metode penelitian kuantitatif, *op. cit.*, slide ke-16

²⁹ Sumadi Suryabarata, BA, Drs, MA, Ed. S, Ph. D, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, h. 27

diperoleh dari *al-Qur'an*, hadis, buku-buku ilmiah, Undang-undang, kompilasi hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam masalah yang diajukan.

3. Populasi, Besar Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh isteri yang bekerja sebagai karyawan pabrik *Garment* yang bermukim di desa Bulusari.

Adapun besaran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus solvin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)}$$

Dimana n = besarnya *sampel*

N = besarnya populasi

e = derajat *marginal error* (ditentukan 0,05)

$$\begin{aligned} \text{Jadi, besarnya sampel adalah } n &= \frac{N}{1 + N(e)} \\ &= \frac{20}{1 + 20 (0,05)} \\ n &= 10 \end{aligned}$$

Sedangkan teknik penarikan sampel ditentukan secara acak sederhana (*simple random sampling*), yaitu dengan cara undian, dimana semua anggota populasi dikasih nomor kemudian digulung dengan dimasukan dalam kolom.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang dibutuhkan yaitu:

a. Wawancara atau *Interview*.

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, biasanya dilakukan jika ingin diketahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.³⁰ Bentuk wawancara yang dilakukan oleh penyusun adalah wawancara terstruktur, metode wawancara sangat diperlukan agar memperoleh informasi secara langsung dan yang lebih akurat. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada responden berkaitan dengan wanita karir dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga.

b. Kuesioner.

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode pengumpulan data ini penyusun gunakan untuk menopang data yang diperoleh wawancara dan hal ini dilakukan juga ketika responden tidak bisa langsung diajak wawancara dikarenakan kesibukan responden, maka metode ini sangat efektif ditempuh penulis adalah kuesioner.

Sifat kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang jawabannya sudah disediakan sehingga responden hanya tinggal memilih salah satu dari jawaban yang sudah disediakan dengan memberi tanda.

Alasan penggunaan metode kuesioner tertutup dalam penelitian ini adalah memberikan kemudahan kepada responden

³⁰ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., pertemuan 8 bab metode penelitian kuantitatif, *op. cit.*, slide ke-54

dalam memberikan jawaban dan sifat kuesioner tertutup dianggap lebih mudah, praktis, dan sistematis. Metode kuesioner ini akan penulis terapkan kepada isteri yang bermukim di desa Bulusari yang bekerja sebagai karyawan pabrik *Garment*.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam lembar kerja dianalisis dengan statistik deskriptif khususnya tendensi sentral.

Tendensi sentral yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial adalah rata-rata, median, dan modus. Kemudian menafsirkan atau menginterpretasi data yaitu pencairan pengertian yang lebih dalam dan luas tentang temuan-temuan dalam penelitian. Selanjutnya digeneralisasi sebagai kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian garis besar (*outline*) dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang ditulis atau diteliti seperti tertuang dalam judul skripsi.³¹

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

³¹ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Cet-2, Unissula Press, Semarang, 2009, h. 27

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG WANITA KARIR
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Kajian teori meliputi pengertian dan syarat-syarat wanita karir, faktor dan akibat terhadap wanita karir, peran wanita dalam keluarga, dan wanita karir dalam pandangan hukum Islam. Dan kajian penelitian yang relevan.

**BAB III : KEBERADAAN WANITA KARIR DAN FUNGSINYA
SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DI DESA BULUSARI
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Meliputi profil desa Bulusari kecamatan Sayung kabupaten Demak, wanita karir dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga di desa Bulusari kecamatan Sayung kabupaten Demak, pandangan karyawati pabrik *garment* yang bermukim di desa Bulusari kecamatan Sayung kabupaten Demak terhadap fungsinya sebagai ibu rumah tangga.

**BAB IV : ANALISIS WANITA KARIR DAN FUNGSINYA
SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DI DESA BULUSARI
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Meliputi analisis pandangan hukum Islam terhadap wanita karir, dan analisis relevansinya dengan KHI pasal 83 ayat 2 yang terkait dengan kewajibannya dalam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran, dan kata penutup